



**PUTUSAN**

**Nomor 886/Pdt.G/2024/PA Ska**



**DXXXXX KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Surakarta memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**XXXXXX**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 03 April 1981, agama Islam, Pendidikan Strata satu, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Rambutan No.06, RT.002 RW.006, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**XXXXXX**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Surakarta, 30 Januari 1975, agama Islam, Pendidikan Strata satu, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Kepel Barat No.12, RT.002 RW.001, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta Nomor : 886/Pdt.G/2024/PA Ska, tanggal 25 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada Ahad tanggal 23 Mei 2004, sebagaimana tercatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX pada tertanggal 23 Mei 2004. Pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;

*Halaman 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 886/Pdt.G/2024/PA.Ska*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di JL. Rambutan No. 06, RT.002. RW.006, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta kurang lebih selama 14 tahun;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah merasakan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) namun telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama :
  - XXXXX, Laki-laki, NIK. XXXXX. lahir di Surakarta, 13 Maret 2009, usia 15 tahun;
  - XXXXX, Laki-laki, NIK. XXXXX, lahir di Surakarta, 07 Oktober 2011, usia 13 tahun;
  - XXXXX, Perempuan, NIK. XXXXX, lahir di Surakarta, 14 Desember 2012, usia 12 tahun;
  - XXXXX, Laki-laki, NIK. XXXXX, lahir di Surakarta, 13 November 2015, usia 9 tahun;
  - XXXXX Laki-laki, NIK. XXXXX, lahir di Sukoharjo, 11 Oktober 2017, usia 7 tahun;

Saat ini kelima anaknya tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa pada awal tahun 2018 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak menikah yang sulit didamaikan, disebabkan karena:
  - Bahwa sejak menikah, Tergugat jarang memberikan Nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, sehingga Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
  - Bahwa Tergugat merupakan tipikal yang egois dan susah untuk diajak diskusi tentang rumah tangga;
  - Bahwa Tergugat memiliki sifat temperamental sehingga jika marah Tergugat memaki dengan berkata kasar dengan Penggugat;

Halaman 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 886/Pdt.G/2024/PA.Ska



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mXXXXXXta untuk pisah rumah dengan orang tua Penggugat, namun Tergugat tidak ingin pisah dengan orang tua Penggugat:
- 5. Bahwa puncaknya pada awal tahun 2018 akibat perselisihan dan pertengkaran yang sama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali ke kediaman bersama. Penggugat tidak sanggup membangun rumah tangga dengan Tergugat. Saat ini Tergugat tinggal di rumah saudara Tergugat yang bernama Ibu XXXXX yang beralamat di Jl. Kepel Barat No. 12 RT. 002 RW. 001, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jl. Rambutan No. 06 RT. 002 RW. 006, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta;;
- 6. Bahwa keluarga Penggugat telah menasehati dan mengingatkan Tergugat namun tidak berhasil. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lahir maupun batin kurang lebih selama 6 tahun;
- 7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dipandang retak dan sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang *sakkinah mawaddah wa rahmah*.
- 8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat telah melanggar sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 jo. PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal. 116 huruf (f);
- 9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul atas perkara ini.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surakarta Cq Majelis Hakim yang terhormat berkenan menerima, memeriksa, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* dari Tergugat (XXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXX).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Halaman 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 886/Pdt.G/2024/PA.Ska

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik dengan domisili elektronik [XXXXX](#). Majelis Hakim telah mencocokkan dokumen asli dengan dokumen yang diunggah di Sistem Informasi Peradilan (SIP) dan dinyatakan telah sesuai;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor : 886/Pdt.G/2024/PA.Ska tanggal 25 November 2024 dan Nomor : 886/Pdt.G/2024/PA.Ska tanggal 04 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka kesediaan Tergugat untuk beracara secara elektronik dan jawaban atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (XXXXX), NIK XXXXX tertanggal 02 April 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, bermaterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tertanggal 23 Mei 2004 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 886/Pdt.G/2024/PA.Ska

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, bermaterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.2);

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

## B. Saksi :

1. XXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut

:

- Bahwa saksi adalah Teman Penggugat, mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2004 di Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat jarang memberikan Nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, sehingga Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan Tergugat mXXXXXliki sifat tempramental sehingga jika marah Tergugat memaki dengan berkata kasar dengan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling mepedulikan sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Halaman 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 886/Pdt.G/2024/PA.Ska



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. XXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut

:

- Bahwa saksi Saudara Penggugat, mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui sejak awal tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat jarang memberikan Nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, sehingga Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 tahun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 Undang-Undang

Halaman 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 886/Pdt.G/2024/PA.Ska



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat mXXXXXliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan beracara secara elektronik, dan berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik maka perkara yang didaftarkan secara elektronik disidangkan secara elektronik dengan persetujuan dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka tanggapan Tergugat untuk beracara secara elektronik sebagaimana amanat Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, tidak dapat didengar;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor

Halaman 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 886/Pdt.G/2024/PA.Ska

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Surakarta telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang bahwa ketentuan tersebut diatas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 :

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda :  
"barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan sehingga tidak dapat didengarkannya tanggapan dan jawaban dari Tergugat, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 886/Pdt.G/2024/PA.Ska

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d P.2, yang diajukan Penggugat telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, sehingga telah memenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, yang diajukan Penggugat adalah bukti surat yang berupa fotokopi dan oleh Penggugat telah diajukan surat aslinya dan Majelis Hakim telah mencocokkan bukti-bukti surat tersebut dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kemudian oleh majelis hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut bukti-bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan tempat domisili Penggugat saat ini yang merupakan di wilayah Kota Surakarta, maka sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini merupakan cerai gugat maka bukti aquo merupakan bukti yang relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Serta alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 Mei 2004, relevan dengan dalil yang hendak

Halaman 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 886/Pdt.G/2024/PA.Ska



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Penggugat, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai pembuktian yang sempurna (*velledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sejak awal tahun 2018 dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan karena Tergugat jarang memberikan Nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, sehingga Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan Tergugat mXXXXXliki sifat tempramental sehingga jika marah Tergugat memaki dengan berkata kasar dengan Penggugat, yang akibatnya sejak awal tahun 2018 Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin lagi;

Menimbang, bahwa, oleh karena gugatan Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran maka oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan hal-hal untuk selanjutnya akan diterapkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa terlebih dahulu, oleh Majelis akan dipertimbangkan alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXX dan XXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara cerai gugat dengan alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim memandang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di muka persidangan adalah orang yang dekat dan mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat;

Halaman 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 886/Pdt.G/2024/PA.Ska

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR jo. Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan mXXXXXliki nilai pembuktian yang bebas (*vrij bewijskracht*);

Menimbang, bahwa seluruh alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, memberikan materi keterangan yang pada intinya bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat sampai dengan pisah, dan sejak awal tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang memberikan Nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, sehingga Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan Tergugat mXXXXXliki sifat tempramental sehingga jika marah Tergugat memaki dengan berkata kasar dengan Penggugat, yang akibatnya pada awal tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah secara terus menerus tanpa adanya komunikasi ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut serta berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 Mei 2004;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa ternyata dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sulit untuk rukun kembali yang disebabkan Tergugat jarang memberikan Nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, sehingga Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan Tergugat mXXXXXliki sifat tempramental

Halaman 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 886/Pdt.G/2024/PA.Ska

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga jika marah Tergugat memaki dengan berkata kasar dengan Penggugat;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah secara terus menerus tanpa adanya komunikasi sejak awal tahun 2018;
5. Bahwa upaya damai yang dilakukan agar Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun sebagai suami istri, tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terkait dengan penerapan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh Majelis akan dipertimbangkan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut, yaitu :

1. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;
3. Upaya perdamaian yang dilakukan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 1 sampai dengan nomor 4 menunjukkan, bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai lima orang anak, dan semenjak awal tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang kurang lebih 6 tahun, selama pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada komunikasi dan tidak lagi hidup rukun sebagai suami istri, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada ikatan batiniah sebagai suami istri dan simpul-simpul tali perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lepas terurai serta rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan retak yang sedXXXXXkian rupa sifatnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tidak lagi

Halaman 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 886/Pdt.G/2024/PA.Ska

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat terwujud dan karenanya Majelis berpendapat, bahwa unsur kedua telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 5 menunjukkan, bahwa seluruh upaya damai yang dilakukan, mulai dari nasihat Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang serta upaya perdamaian dari pihak keluarga dan teman dekat, seluruhnya telah ternyata tidak berhasil, karenanya Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena telah dinyatakan bahwa seluruh unsur yang terkandung dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah cukup terpenuhi, maka Majelis dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang dXXXXXkian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan mudharat bagi para pihak, karenanya gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan akan dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i sebagaimana yang termuat dalam Kitab Iqna' Juz II halaman 133 :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلقه

**artinya :** “ Dan apabila rasa cinta istri kepada suaminya telah nyata hilang maka Hakim dalam menjatuhkan atau memutuskan talak kepadanya dengan talak satu ba'in sughra;

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan dari sebab telah dipertimbangkan, bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan oleh Majelis akan dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Pengugat akan diputus dengan verstek ;

Halaman 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 886/Pdt.G/2024/PA.Ska

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi atas dasar putusan Pengadilan, maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, jatuh talak bain sughra;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara yang timbul dari perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp169.000,00 (Seratus enam puluh Sembilan ribu rupiah);

DXXXXXkian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami **Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Dhurrotul Lum'ah, M.H.**, dan **Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Umi Basyiroh, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 886/Pdt.G/2024/PA.Ska



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H.**  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Dhurrotul Lum'ah, M.H.** **Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Umi Basyiroh, S.Ag.**

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 75.000,00
3.	Panggilan dan PNBP	Rp 44.000,00
4.	Redaksi	Rp 10.000,00
5.	Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
	Jumlah	Rp 169.000,00

(Seratus enam  
puluh Sembilan ribu  
rupiah )

Halaman 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 886/Pdt.G/2024/PA.Ska